

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dunia, semua makhluk hidup telah ditakdirkan untuk hidup berdampingan satu sama lain, baik untuk manusia, tumbuhan ataupun hewan sekalipun. Allah SWT telah menciptakan manusia untuk selalu hidup berdampingan dan membutuhkan bantuan manusia atau saling membantu satu sama lain. Mulai dari sebelum dilahirkan, manusia sudah diciptakan bahwa di dunia ini semua orang harus saling bergotong royong dan saling membaur dengan sesama. Hal ini sering disebut dengan manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan sesama.¹

Manusia sebagai makhluk Allah tidak bisa lepas dari hubungan antar sesama makhluk, terutama antara manusia satu dengan manusia lain. Allah menciptakan makhluknya secara berpasangan tak hanya manusia yang diciptakan pria dan wanita, hewan diciptakan jantan dan betina, siang dan malam, dan lain sebagainya. Hubungan antara pria dan wanita diatur dalam sebuah ikatan bernama pernikahan. Pernikahan merupakan fitrah sekaligus sunnatullah bagi kelangsungan hidup manusia. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Asy-Syura ayat 11:

فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ جَعَلْ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا ۖ وَمِنَ الْاَنْعَامِ اَزْوَاجًا ۖ يَذُرُّكُمْ فِيْهِ ۗ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۗ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيْرُ

Artinya:

(Dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kaum dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan (pula), dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah yang Maha mendengar dan melihat (QS. As-Syura: 11)²

Perkawinan merupakan suatu hubungan antara dua insan yaitu laki-laki dan perempuan yang memiliki keinginan baik yaitu ingin mewujudkan satu keluarga yang harmonis. Selain itu, perkawinan adalah hubungan sakral yang disertai kemantapan untuk beribadah pada Allah SWT. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa

¹Soejono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1982), 9.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syamil.2005),78.

perkawinan itu tidak hanya menyatukan dua insan saja, melainkan ada unsur ingin beribadah pada Allah. Selain itu, seseorang yang sudah berniat ingin beribadah kepada Allah yaitu dengan menikah, hal ini juga mencerminkan bahwa ia telah melaksanakan sunnah Rasulullah. Apabila kedua belah pihak sudah siap untuk menikah, diharapkan untuk cepat mewujudkannya, sebab dengan menikah hidup bisa lebih lengkap lagi.³

Apabila seseorang memutuskan untuk menikah karena semata-mata hanya untuk ibadah kepada Allah, maka ini akan memudahkan setiap keluarga mendapatkan ridha yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Oleh sebab itu, sebuah perkawinan sudah seyogyanya untuk selalu dipertahankan agar semua yang diinginkan dalam sebuah perkawinan itu dapat tercapai.

Kata sakinah sering kita dengar ketika ada seseorang yang baru saja mewujudkan pernikahan. Setiap ada seseorang yang selesai melakukan pernikahan, biasanya diberi ucapan bahwa semoga keluarganya sakinah. Sakinah adalah bersumber dari bahasa Arab yang memiliki maksud yaitu suatu kebahagiaan, kenyamanan maupun keharmonisan. Dan keluarga itu sendiri merupakan makhluk kecil yang masing-masing memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Sehingga dapat digabungkan bahwa keluarga sakinah adalah suatu hubungan makhluk kecil antara suami dan istri disertai dengan keturunannya untuk mencapai hidup kebahagiaan dan ketenangan yang lebih sah menurut Islam. Dan ketenangan bisa terwujud apabila semua permasalahan di dalam sebuah keluarga diselesaikan dengan baik-baik dan sabar. Apabila ketenangan tersebut bisa terwujud, hal ini akan berdampak baik yaitu bisa mencegah perselisihan antar anggota keluarga. Apabila perselisihan ini terjadi, hal ini tidak baik untuk anak, karena dengan melihat kedua orang tuanya bertengkar, maka akan berpengaruh buruk pada perkembangan anak. Maka dari itu, sebuah keluarga harus selalu menjaga ketenangannya untuk menghindari hal-hal yang tidak baik akan terjadi.

Prinsip – prinsip di atas juga diterapkan oleh keluarga Nafisah Ahmad Zen Shahab dan almarhum suaminya. Sebagaimana yang termuat dalam situs Merdeka.com pada 28 Mei 2020 berdasarkan wawancara Nafisah Ahmad Zen Shahab bersama anak-anaknya di acara *talk show* “Hitam Putih”. Nafisah Ahmad Zen Shahab bersama

³ Quraish Shihab, “Keluarga Sakinah”, *Jurnal Bimas Islam* 4, No.1, (2011): 4.

suaminya memiliki 12 orang anak dan 10 anaknya berprofesi sebagai dokter sedangkan 2 anak yang lain berprofesi sebagai *designer interior* dan dosen.⁴ Kesuksesan anak-anaknya tak lepas dari pendidikan kedua orang tua serta nilai-nilai yang ditanamkan sejak dini.

Nafisah dan suaminya memiliki harapan besar kepada 12 anaknya terutama dalam pendidikan. Sedari anak-anaknya kecil, Nafisah dan suaminya sangat disiplin saat mendidik anak-anaknya. Kedisiplinan itu dimulai dengan mengajarkan anak untuk mengerjakan hal sesuai dengan proporsi waktunya. “*Kuncinya disiplin kita, pagi sekolah siang istirahat, sore main, maghrib adzan harus sholat dulu, dan harus ngaji itu jadi satu di meja panjang, setelah itu baru belajar*” demikian keterangan Nafisah saat diwawancarai mengenai kunci kesuksesan mendidik anak-anaknya. Selain nilai disiplin, Nafisah juga lemah lembut dalam menghadapi anak-anaknya. Dia tidak pernah berkata kasar kepada anak-anaknya karena menurutnya perkataan kasar juga akan menjadikan anak kasar terhadap Ayah Ibunya. Maka dari itu, pasangan suami istri memiliki peran penting dalam pelaksanaan nilai-nilai keluarga sakinah agar tercipta kehidupan berkeluarga serta keturunan yang berkualitas.

Sosialisasi tentang dasar-dasar membangun keluarga sakinah banyak diselenggarakan oleh berbagai lembaga. Salah satunya adalah kajian yang dilakukan oleh Ustadz Adjie Nung (UAN) yang memberikan *tausyiah* tentang kiat-kiat membina keluarga bahagia dunia akhirat menurut ajaran Islam bersama dengan anggota Ikatan Bidan Indonesia. Dikutip dari KicauNews.com , seminar yang dilakukan pada hari Kamis, 13 Februari 2020 di Bekasi ini memuat beberapa hal antara lain mengingatkan arti penting pasangan suami istri yang sholeh dan sholehah agar terwujud keluarga yang ideal sesuai tuntunan ajaran Islam. Selain itu diharapkan para bidan dalam menjalankan tugasnya ikut andil mewujudkan keluarga yang unggul.⁵

Kegiatan serupa juga pernah dilaksanakan di STAILe Pekanbaru, Riau pada tahun 2014 dengan narasumber dari berbagai

⁴<https://www.merdeka.com/trending/kisah-perjuangan-nafisah-ibu-yang-berhasil-didik-10-anaknya-jadi-dokter.html?page=all> Diakses pada hari Jumat, 22 Januari 2021 pukul 20:00.

⁵<https://kicaunews.com/2020/02/16/uan-berikan-kajian-keluarga-sakinah-mawaddah-warohmah-dalam-seminar-kb-bersama-ratusan-bidan/>, Diakses pada hari Senin, 2 November 2020 pukul 21:50.

latar belakang salah satunya kepala KUA Akmal Khairi, S. Th.I. Dikutip dari Kompasiana (10/03/2014) workshop keluarga sakinah bagi remaja pranikah ini diikuti oleh mahasiswa dan dosen STAI Lukman Edi Pekanbaru. Dalam workshop ini terdapat beberapa hal yang disampaikan yaitu mengenai hal yang perlu dipahami dan dipersiapkan oleh remaja sebelum menuju pernikahan meliputi penjelasan tentang fungsi dasar keluarga, peningkatan keimanan dan pengetahuan agama, serta pencegahan atas permasalahan yang mungkin terjadi dalam pernikahan.⁶

Terciptanya keluarga sakinah akan mendorong terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang bahagia secara materi ataupun rohani. Supaya kebahagiaan itu bisa tercapai, seorang suami dan isteri harus mempersiapkan dirinya dalam menghadapi pernikahan. Walaupun seperti itu, dua insan yang sudah mewujudkan pernikahan secara benar berdasarkan semua aturan, tetapi pada kenyataannya ada beberapa keluarga yang memutuskan dengan mengambil jalan perpisahan.

Pada tahun 2018 Panitera Pengadilan Agama Pati menerima sebanyak 3.462 gugatan dan yang diputuskan (cerai) sebanyak 3.258. Sedangkan pada tahun 2019 terdapat 200 hingga 350 perkara setiap bulan. Hingga bulan Juni 2019 Pengadilan Agama Pati sudah memutus kasus gugatan cerai sebanyak 1.000 perkara.⁷ Ini berarti setiap harinya setidaknya terdapat 30 kasus perceraian yang terjadi di Pati.

Adapun penyebab perceraian di Pati dipicu oleh berbagai hal di antaranya tingkah laku, tidak menjalankan sesuai dengan perannya, perkawinan yang belum cukup usia, adanya kekerasan, serta karena faktor keuangan. Pertengkaran di dalam keluarga yang terjadi terus berkepanjangan dan tidak diselesaikan dengan baik-baik, hal ini akan menyebabkan kebahagiaan di dalam sebuah rumah tangga tidak akan bisa terwujud. Semua permasalahan itu bisa disebabkan oleh mereka sendiri yang tidak mengerti apa hakikat pernikahan yang sebenarnya sehingga ini akan bisa mendorong terjadinya pertengkaran di dalam sebuah keluarga. Apabila pasangan

⁶<https://www.kompasiana.com/dedihamid/54f82851a33311641e8b526b/workshop-keluarga-sakinah-bagi-remaja-pranikah> Diakses pada hari Senin, 2 November 2020 pukul 22:20.

⁷<https://news.okezone.com>. *Dalam Sehari 30 Istri di Kabupaten Pati Jadi Janda*, ditulis pada 27 Juni 2019 Diakses pada hari Kamis ,20 Februari 2020 pukul 22:34 WIB.

suami isteri mengerti apa itu hakikat pernikahan, maka permasalahan di dalam sebuah keluarga dapat di minimalisir.

Kenyataan tersebut, bisa menyebabkan kesukaran bagi suami isteri ketika sedang melaksanakan tahapan pranikah. Hal ini membuktikan bahwa sangat dianjurkan untuk mengikuti bimbingan pranikah sebelum memutuskan untuk menikah. Maka peran agama di dalam masalah ini, merupakan hal yang sangat penting untuk ditaati agar semua calon pasangan yang ingin menikah bisa mempersiapkan segalanya sebelum ke dunia pernikahan yang sebenarnya. Pada Al-Qur'an telah termuat berbagai tuntunan termasuk di dalamnya tuntunan tentang pernikahan, dan tujuan pernikahan sebagaimana yang termuat dalam Surat An-Nisa' ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝

Artinya: Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

Firman Allah di atas menerangkan bahwa Allah menganjurkan agar manusia yaitu pria dan wanita agar selalu rukun dengan sesama. Kerukunan ini supaya bisa menjembatani semua orang untuk selalu bergotong royong dalam kehidupan bermasyarakat serta melahirkan keturunan dengan diciptakannya manusia secara berpasangan-pasangan.

Pada kasus lain, penyelenggaraan bimbingan pranikah berhasil dalam tugasnya untuk membimbing pasangan calon pengantin. Misalnya di daerah Sumatera Utara, tingkat perceraian tiap tahunnya cenderung rendah dibandingkan daerah lain di pulau Jawa. KUA setempat sangat gencar untuk melakukan bimbingan pranikah dalam rangka penguatan hubungan pasangan calon pengantin, membangun akhlak dalam hubungan pernikahan sejak dini, dan beberapa langkah lain yang dilakukan seperti mengolaborasikan adat serta nilai keagamaan dalam membangun kehidupan berumah tangga. Hal tersebut dapat menekan jumlah angka perceraian pada pasangan suami isteri di daerah Sumatera Utara.

Mengingat bahwa keharmonisan pernikahan diawali dari kesiapan dan kemantapan pasangan pengantin untuk membangun suatu keluarga yang akan mereka jalani. Untuk itu dibutuhkan adanya penyuluhan oleh pihak yang berkewajiban dengan persoalan pernikahan sebagai upaya membantu calon pengantin untuk menjabarkan tujuan pernikahan sebagaimana ayat yang dijelaskan di atas serta menumbuhkan kesadaran calon pengantin melalui materi-materi sebagai bekal untuk membangun keluarga sakinah sesuai dengan tuntunan agama.

Di dalam Surat al-Ashr ayat 1-3 dijelaskan bahwasannya Nabi Muhammad Saw diutus oleh Allah untuk menjadi seorang pembimbing dan mengarahkan umat manusia kearah yang lebih baik lagi. Nabi menjadi contoh mengenai pelaksanaan bimbingan pranikah maupun konseling yang masih *relevan* untuk diterapkan pada masa sekarang. Ayat-ayat berikut menunjukkan agar manusia selalu mendidik dirinya sendiri dan orang lain, dengan kata lain membimbing seseorang ke jalan yang lebih baik lagi:

وَالْعَصْرِ ١ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ٢ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ٣

Artinya:

Demi masa (1), sungguh, manusia berada dalam kerugian (2), kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran(3).

Proses pendidikan dan pengajaran agama tersebut dapat dikatakan sebagai bimbingan. Ayat tersebut menjadi landasan dari pelaksanaan bimbingan pranikah. Pemerintah telah mengatur lembaga resmi terkait dengan tugas menyelenggarakan bimbingan pranikah yaitu penyuluh agama yang bernaung dalam BP4 (Badan Penasehat, Pembina, Dan Pelestarian Perkawinan) dan bertempat di Kantor Urusan Agama. Sebagai lembaga resmi yang ditunjuk pemerintah, BP4 khususnya penyuluh agama bertugas untuk membimbing, menyuluh serta memberikan nasihat terhadap semua calon suami isteri atau yang sudah berumah tangga ketika mereka sedang mengalami permasalahan pernikahan ataupun permasalahan pra menikah, supaya tidak sampai pada titik yang paling bawah atau untuk mencapai rumah tangga yang sakinah.

Bimbingan pranikah adalah suatu bimbingan yang diberikan pada semua calon pasangan suami isteri yang mempunyai niat ingin

melanjutkan ke jenjang perkawinan.⁸ Dengan adanya bimbingan pranikah ini, maka akan menguntungkan semua pasangan suami isteri untuk memperoleh kebahagiaan di dalam pernikahannya kelak. Melalui bimbingan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama ini, mereka khususnya bagi pasangan pengantin yang masih berusia muda, akan menjadi mengerti apa itu pernikahan secara nyata dan bisa dijadikan pedoman tindakan ketika sedang menjalani fase pernikahan yang sebenarnya.

BP4 Winong merupakan lembaga yang menasehati, membina serta memakmurkan pernikahan berdasarkan aturan Kantor Urusan Agama dan khususnya berada di Kecamatan Winong Kabupaten Pati. Tugasnya yang menasehati, membina serta memakmurkan pernikahan, lembaga ini mengadakan bimbingan pranikah agar semua pernikahan ke depannya bisa mendapat keridhoan yang sakinah. KUA Winong telah diyakini semua warga sekitar bahwa lembaga tersebut bisa membantu semua urusan tentang pernikahan tepatnya di Kecamatan Winong Kabupaten Pati. Pencapaian kegiatan bimbingan pranikah telah di dorong dengan sejumlah faktor berdasarkan ketetapan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 yang mengatakan bahwa ada beberapa faktor yaitu 1) Jadwal materi, 2) Bahan yang digunakan dalam bimbingan pranikah, 3) Pemberi materi bimbingan pranikah, 4) Cara dan alat dalam Bimbingan Pranikah.⁹

Pada pelaksanaannya, ketiga aspek tersebut memiliki peran yang penting dalam bimbingan pranikah. Pertama, Jam pelajaran atau waktu yang digunakan untuk melaksanakan bimbingan pranikah harus proporsional. Demikian juga materi yang disampaikan harus sesuai dengan kebutuhan calon pengantin. Kedua, Materi bimbingan pranikah meliputi hakikat pernikahan itu sendiri yang merupakan akad yang sakral bagi pasangan calon pengantin dimana akan ada pergantian status, tugas dan kewajiban dari keduanya. Kemudian tujuan dari pernikahan serta hak dan kewajiban suami istri yang harus dipenuhi secara seimbang dan hukum pernikahan dalam Islam. Ketiga, narasumber atau penasehat dalam hal ini adalah penyuluh agama. Penyuluh agama harus memiliki kompetensi dasar untuk menyampaikan materi bimbingan pranikah agar dapat dengan mudah diterima serta dipahami oleh calon pengantin. Keempat, metode

⁸Latipun, *Psikologi Konseling*, (Malang:UMM Press, 2006), 230.

⁹Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pranikah.

bimbingan pranikah yang dapat berupa ceramah, diskusi atau tanya jawab dan karya wisata.

Bimbingan pranikah yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Winong merupakan hal yang penting untuk mempersiapkan calon pengantin agar siap menghadapi berbagai tantangan berumah tangga yang akan mereka jalani serta menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrohmah. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Peran Bimbingan Pranikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Winong Kabupaten Pati”.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini fokus pada peran bimbingan pranikah yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Winong Kabupaten Pati beserta tahapan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya sebagai upaya membangun keluarga Sakinah.

C. Rumusan Masalah

Dari masalah peneliti yang dituangkan dalam sebuah tulisan latar belakang, peneliti menentukan ada tiga rumusan untuk menjawab permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana tahapan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Winong Kabupaten Pati ?
2. Bagaimana peran bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Winong dalam membentuk keluarga sakinah ?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Winong Kabupaten Pati dalam membentuk keluarga sakinah?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tahapan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Winong Kabupaten Pati.
2. Untuk mengetahui seberapa jauh peran bimbingan pranikah dalam membentuk keluarga sakinah di KUA Kecamatan Winong Kabupaten Pati.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Winong Kabupaten Pati dalam membentuk keluarga sakinah.

E. Manfaat Penelitian

Terdapat dua manfaat yang dapat peneliti berikan terkait penulisan skripsi ini di antaranya:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan sebagai acuan teoritis dalam mengembangkan ilmu pendidikan terkait Bimbingan dan Konseling Islam (BKI) khususnya pada permasalahan pernikahan.

2. Secara praktis

Penulisan skripsi ini peneliti berharap dapat dijadikan acuan praktis untuk semua petugas KUA ketika memberikan bimbingan bagi semua calon pasangan pengantin agar bisa mencapai ridho Allah.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dengan menggunakan uraian yang sistematis untuk memudahkan pengajian dan pemahaman terhadap persoalan yang ada. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Pembahasannya meliputi: Latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori. Teori tentang Peran Bimbingan Pranikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Winong Kabupaten Pati. *Pertama* Bimbingan Pranikah, meliputi pengertian bimbingan pranikah, tujuan bimbingan pranikah dan unsure-unsur bimbingan pranikah. *Kedua*, Keluarga Sakinah, meliputi pengertian dzikir keluarga sakinah, tujuan keluarga sakinah dan kriteria keluarga sakinah.